

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat. Kejahatan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan fenomena-fenomena pembunuhan, baik yang beritakan melalui media elektronik maupun melalui media cetak.

Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan dengan rencana (moord) atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia.¹

Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan

¹ Aswin Nugraha, Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur, Surabaya, 2012. hlm. 1

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana kejahatan berat. Pembunuhan berencana muncul dikarenakan oleh faktor-faktor antara lain yaitu :

1) Unsur subjektif terdiri dari :

- a. Dengan sengaja
- b. Dengan terlebih dahulu

2) Unsur objektif terdiri dari :

- a. Perbuatan: menghilangkan nyawa
- b. Objeknya: nyawa orang lain²

Dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum di wilayah Negara Indonesia dalam penerapan sanksi tindak pidana kepada terdakwa atau orang yang melakukan serta melanggar peraturan tersebut adalah KUHP, karena KUHP merupakan suatu Undang-Undang yang berisi sanksi pidana. Filusuf Aristotle menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. Oleh sebab itu walau langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan”

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, aparat penegak hukum kepolisian yang terlebih dahulu turun tangan untuk menyelesaikan sebuah perkara dengan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan untuk mengumpulkan alat bukti yang ada.

²[http://pembunuhan-berencana- bloggs./unsur pembunuhan berencana.com](http://pembunuhan-berencana-bloggs./unsur-pembunuhan-berencana.com). (diakses

Pembunuhan berencana banyak terjadi dikalangan keluarga dekat, teman dekat, atau teman kerja, karena dalam hal ini para pelaku pembunuhan berencana sudah mengenal dekat para korban bahkan sudah mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh korban.

Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 4 sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum. Kepolisian sebagai perpanjangan tangan yang terintegrasi fungsi pemerintah negara, fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.³

Kejahatan terhadap nyawa (*misdriven het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan

³ Op.cit, halm. 68

yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.⁴ Menurut Leden Marpaung, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “Pembunuhan”.⁵

Berdasarkan hal diatas maka peneliti perlu mengadakan penelitian mengenai permasalahan yang diajukan berjudul: “Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Langkat” (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 214/ Pid.B/2012/PN.STB)”.

B. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam skripsi ini mempunyai judul yang harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul skripsi yang dimaksud adalah “Peranan Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polres Langkat (Studi Kasus putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 214/ Pid.B/2012/PN.STB).

Untuk lebih jelas, maka dibawah ini penulis akan kata demi kata dari judul skripsi diatas, sebagai berikut :

1. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁶
2. Polri adalah Polisi Republik Indonesia⁷

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 55.

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Pemberantasan dan Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 4

⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. Hlm. 243

3. Polisi adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁸
4. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁹
5. Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan untuk menghindari penangkapan.¹⁰

C. Alasan Pemilihan judul

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul di atas dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini pada dasarnya mempelajari tentang peranan polisi dalam menangani kasus-kasus pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Langkat baik yang biasa maupun yang direncanakan oleh para pelaku.

Oleh karena itu, saya selaku penulis dan salah satu anggota polisi yang bertugas di Polsek Stabat menyadari bahwa yang terjadi di lingkungan kerja saya banyak terjadi sebuah tindak pidana seperti pencurian, pencabulan, perampokan,

⁷ Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negarayang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangkaterpeliharanya keamanan dalam negeri.

⁸ Satjipto Raharjo, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Buku Kompas. Jakarta, 2002. Hlm. xxv.

⁹ Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana. PT Bina Aksara, Jakarta, 1997. Hlm. 54

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana (diakses tanggal 10 Oktober 2010)

pembunuhan dan pembunuhan berencana. Dalam skripsi yang saya tulis ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya dalam menangani dan memahami faktor-faktor yang terjadi sehingga membuat seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang sangat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul :
“PERANAN POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI POLRES LANGKAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Langkat No. 214/Pid.B/2012/PN.STB)”

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari apa yang penulis kemukakan dalam pendahuluan pemilihan judul di atas maka perlu kiranya diberikan suatu pembatasan ruang lingkup permasalahan agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarannya.

Untuk membahas ruang lingkup ini penulis akan memberikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Polres Langkat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?
2. Apa faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pembunuhan Berencana?

E. Hipotesa

Hipotesa berasal dari kata “hypo” dan “thesis”, yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi, inti hipotesa adalah suatu dalil yang di anggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih di uji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.¹¹

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Peran penyidik Polri terutama Polres Langkat dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana di Kabupaten Langkat sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada, sesuai 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dapat diketahui pula hambatan-hambatan yang menyulitkan penyidik polri dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana beserta dapat diketahuinya upaya-upaya yang dilakukan penyidik polri dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
2. Faktor yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagian besar karena, ingin balas dendam, kondisi ekonomi yang tidak mampu, pendidikan rendah, lingkungan, pergaulan dan masyarakat yang buruk dan yang terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Selain itu, adanya dampak negatif dari

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 148.

perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai kehidupan.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui Peranan Polres Langkat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pembunuhan Berencana.
3. Untuk mengetahui Hambatan Polri dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan Berencana.
4. Untuk mengetahui uraikan Analisis dan tanggapan kasus dalam Putusan No. 214/Pid.B/2012/PN.STB).

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Peranan Polri dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di Polres Langkat (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 214/ Pid.B/2012/PN.STB)”. Memberikan informasi dan menambah referensi di perpustakaan Universitas Medan Area.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya, metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengacu kepada literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang meliputi : bahan hukum primer seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dan internet.
2. Studi Lapangan (*Field Research*), mengadakan wawancara dan mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dan mendukung penyusunan data didalam skripsi. Studi lapangan (*Field Research*) yakni dengan melakukan wawancara dengan anggota Kepolisian Polres Stabat yaitu salah satu saksi kasus pembunuhan berencana yang terjadi daerah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dalam Kasus yang telah selesai perkaranya di Pengadilan Negeri Stabat dengan hasil Putusan Nomor: 214/ Pid.B/2012/PN.STB”.

I. Sistematika Penulisan

- Bab I** Pendahuluan berisikan Latar Belakang, Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Rumusan Masalah, Hipotesa, Kerangka Pemikiran, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.
- Bab II** Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana yang berisikan Pengertian Pidana, Jenis-jenis Pidana, Unsur – unsur Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Unsur – unsur Pembunuhan Berencana.
- BAB III** Tinjauan umum tentang peranan Polri dalam kasus pembunuhan berencana yang berisikan Polri Sebagai Pengayom dan Perlindungan Masyarakat, Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Langkat, Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Polres Langkat berisikan Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Dampak Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Masyarakat dan Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan.
- BAB IV** Peranan Polres Langkat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pembunuhan Berencana, Hambatan Polri dalam penanganan tindak pidana pembunuhan berencana dan Uraian Analisis Putusan No. 214/Pid.B/2012/PN.STB).
- Bab V** Penutup berisikan Kesimpulan dan Saran.